



KESESUAIAN CALON MENDELAJ PEREMPUAN
YANG PERAWAY DALAM PERKAWINAN
(STUDI KOMPARASI ANTARA PENDAPAT IMAM ABU
HANIFAH DAN IMAM MALIK)

SKRIPSI

*Disusun oleh: M. Nur Hafidza, Tugesi dan Syarif Syarif
Jurnalistik (S.P.)
Jalan Sekeloa, Kota Alun, Yogyakarta*

Oleh

IBA ROYANI RETONCA
NIM. 141010009
PROF. AHMAD SYAKHSHTYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADJADJARAN
2015



**PERSETUJUAN CALON MEMPELAI PEREMPUAN
YANG PERAWAN DALAM PERKAWINAN
(STUDI KOMPARASI ANTARA PENDAPAT IMAM ABU
HANIFAH DAN IMAM MALIK)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhshiyah*

Oleh

IDA ROYANI RITONGA

NIM. 1410100009

PRODI AHWAL SYAKHSHIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2018



**PERSETUJUAN CALON MEMPELAI PEREMPUAN
YANG PERAWAN DALAM PERKAWINAN
(STUDI KOMPARASI ANTARA PENDAPAT IMAM ABU
HANIFAH DAN IMAM MALIK)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhshiyah*

Oleh

**IDA ROYANI RITONGA
NIM. 1410100009
PRODI AHWAL SYAKHSHIYAH**

PEMBIMBING I

**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.
NIP. 19720313 200312 1 002**

PEMBIMBING II

**Dr. H. Zul Arwar Ajim Harahap, M. A.
NIP. 19770506 200501 1 006**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**

Hal : Skripsi
IDA ROYANI RITONGA

Padangsidempuan, 4 Juli 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN Padangsidempuan
Di
Padangsidempuan

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Ida Royani Ritonga** yang berjudul "**Persetujuan Calon Mempelai Perempuan yang Perawan dalam Perkawinan (Studi Komparasi antara Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik)**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ahwal Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari bapak/ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.
NIP. 19720313 200312 1 002

PEMBIMBING II



Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M. A.
NIP.19770506 200501 1 006

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ida Royani Ritonga
NIM. : 1410100009
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Syakhshiyah
Judul Skripsi : **Persetujuan Calon Mempelai Perempuan yang Perawan dalam Perkawinan (Studi Komparasi antara Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik)**

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar

benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 4 Juli 2018



Pembuat pernyataan

Ida Royani Ritonga
IDA ROYANI RITONGA
NIM. 1410100009

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ida Royani Ritonga

NIM. : 1410100009

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Syakhshiyah

Judul Skripsi : **Persetujuan Calon Mempelai Perempuan yang
Perawan dalam Perkawinan (Studi Komparasi
antara Pendapat Imam Abu Hanifah dan
Imam Malik)**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Persetujuan Calon Mempelai Perempuan yang Perawan dalam Perkawinan (Studi Komparasi antara Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik)**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 4 Juli 2018

Yang menyatakan,




IDA ROYANI RITONGA
NIM. 1410100009




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon(0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> - email : fasih.141nps@gmail.com

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : IDA ROYANI RITONGA
NIM. : 141010009
Judul Skripsi : PERSETUJUAN CALON MEMPELAI PEREMPUAN YANG PERAWAN DALAM PERKAWINAN (STUDI KOMPARASI ANTARA PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM MALIK)

Ketua


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001


Sekretaris



Dra. Asnah, M. A.
NIP. 19651223 199103 2 001

Anggota


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001


Dra. Asnah, M. A.
NIP. 19651223 199103 2 001


Ahmatnizar, M. Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005


Dr. H. Zaf Anwar Ajim Harahap, M. A.
NIP. 19770506 200501 1 006

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,
Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Rabu/ 04 Juli 2018
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 82, 75 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3, 60 (Tiga Koma Enam Puluh)
Predikat : **Cumlaude** /Amat Baik/ Baik/ Cukup



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - email : fasih.141nosp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 979/In./14/D./4c/PP.00.9/07/2018

Judul Skripsi : Persetujuan Calon Mempelai Perempuan yang Perawan dalam Perkawinan (Studi Komparasi Antara Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik)

Ditulis Oleh : Ida Royani Ritonga

NIM. : 1410100009

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat- syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 12 Juli 2018

Dekan,

[Signature]
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag. 1
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Untaian tahmid dan tasyakur kehadiran Allah SWT, yang telah menganugerahkan ilmu dan kesempatan kepada peneliti. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW sebagai pembawa rahmat baik seluruh alam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di *yaumul akhir* nanti.

Skripsi yang berjudul “Persetujuan Calon Mempelai Perempuan yang Perawan dalam Perkawinan (Studi Komparasi antara Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik)”, dapat diselesaikan meskipun sangat sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan keterbatasan dan dangkalnya pengetahuan serta kemampuan peneliti.

Namun berkat do'a bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag, sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A, sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.A, sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Azis siregar, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Ibu Dra. Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Bapak Dr. H Sumper Mulia Harahap, M. Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M. A selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Perpustakaan beserta seluruh pegawai/karyawan yang telah memberikan izin pelayanan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Musa Aripin, SHI, MSI selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiiyyah sekaligus Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat kepada peneliti mulai semester 1 sampai terselesainya skripsi ini.
6. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta (Wahid Ritonga) dan Ibunda tercinta (Mawarni Rambe) yang telah bekerja keras dalam memberikan kebutuhan baik dari do'a maupun material kepada penulis, sehingga penulis dapat melalui pendidikan sampai kepada jenjang perkuliahan dan akhirnya bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga ayahanda dan ibunda mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.
7. Saudara-saudaraku tersayang yang menjadi motivator kedua Kakanda (Evi Sri Hannum Ritonga SPd, dan adik-adikku tersayang Shinta Marito Ritonga, Jamil Martua Ritonga, Rini Anggita Ritonga, Nurilan Ritonga, Rina Syahfitri Ritonga, motivasi terberatku untuk bisa membawa mereka kepada perubahan yang lebih baik. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan serta panjang umur agar kita bisa sukses untuk mencapai masa depan yang lebih baik serta mewujudkan cita-cita kita untuk membawa kedua orang tua kita ke tempat suci (Makkah) *Amin Ya Robbal Alamin*.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan yaitu Arief Mario Siregar, Indah Sari Pane, Rika Putri Ani Siregar, Siti Hawa Ritonga, Shofia Sari, Ummu Khoiroh Rangkuti, yang selalu memberikan semangat dan arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

9. Rekan-rekan mahasiswa IAIN Padangsidempuan, teman seruangan Jurusan Ahwal Syakhsiyyah ruang I yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam skripsi ini yang banyak memberikan arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Sungguh telah sangat berarti pelajaran dan pengalaman yang peneliti temukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga menuju tahap ujian akhir. Akhirnya peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat peneliti butuhkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Padangsidempuan, 4 Juli 2018

Peneliti,

IDA ROYANI RITONGA

NIM:1410100009

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ؤ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
ؤ.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan	Nama	Huruf	Nama
------------	------	-------	------

Huruf		dan Tanda	
ا.....ى.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ى.....	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta *marbutah* mati, yaitu ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid, karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

ABSTRAK

Nama : Ida Royani Ritonga
Nim : 1410100009
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah

Skripsi ini berjudul “Persetujuan Calon Mempelai Perempuan yang Perawan dalam Perkawinan (Studi Komparasi antara Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik)”. Pembahasan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya keinginan untuk mengetahui pemikiran dan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang persetujuan calon mempelai perempuan yang perawan dalam perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang persetujuan calon mempelai perempuan yang perawan dalam perkawinan, serta apa saja dalil-dalil hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengkaji dan mengutip data yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang persetujuan calon mempelai perempuan yang perawan dalam perkawinan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat apabila anak perempuan telah dewasa maka bagi wali untuk menikahnya harus mendapat persetujuan dari anak tersebut, bahkan seorang anak yang telah aqil baligh boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa persetujuan dari walinya asalkan pernikahannya *kafa'ah*, namun jika pernikahannya tidak *kafa'ah* maka ada hak sanggah bagi wali untuk memfasakhkannya. Sedangkan menurut Imam Malik persetujuan tersebut adalah persetujuan dari walinya, meskipun anak tersebut tidak setuju dengan calon suami yang hendak dinikahkan oleh ayahnya, ayah boleh untuk memaksa anaknya untuk menikah berdasarkan pilihan walinya tersebut.

Menurut Imam Abu Hanifah wali bukanlah sesuatu yang mesti ada dalam pernikahan sebab beliau mengatakan tidak ada hadits yang *shahih* yang mengungkapkan tentang harus ada wali dalam pernikahan, hadits yang membahas tentang wali menurut beliau adalah hadits *dhoif* beliau tidak menerima hadits tersebut ia hanya menerima hadits yang *shahih*. Sedangkan menurut Imam Malik wali adalah rukun dalam pernikahan yang mesti ada saat berlangsungnya akad nikah oleh sebab itu pernikahan yang dilaksanakan tanpa adanya wali maka pernikahan tersebut tidak sah. Imam Malik tidak membedakan baik ia anak-anak ataupun dewasa wali itu harus tetap ada dalam pernikahan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
BERITA ACARA SIDANG MUNAQASYAH	iv
PENGESAHAN DEKAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Metodologi Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan	13
BAB II BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM MALIK	
A. Sejarah Hidup, Kondisi Sosial dan Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah.....	15
B. Sejarah Hidup, Kondisi Sosial dan Metode Istinbath Hukum Imam Malik.....	28
BAB III PERSETUJUAN DALAM PERKAWINAN	
A. Pengertian Perkawinan.....	38
B. Dasar Hukum Perkawinan.....	39
C. Rukun dan Syarat Perkawinan	41
D. Pengertian Kafa'ah.....	43
E. Ukuran Kafa'ah.....	44
F. Persetujuan dalam Perkawinan Menurut KHI	46
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN	
A. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik	50
B. Dasar Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.....	57
C. Analisis.....	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran-Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah Sunnatullah, hukum alam di dunia perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Allah telah menetapkan adanya aturan-aturan tentang perkawinan bagi manusia, dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, orang tidak boleh berbuat semaunya. Allah tidak memberikan manusia berbuat semaunya seperti binatang atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan peraturan angin. Manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan adalah makhluk Allah yang diciptakan-Nya berpasang-pasangan. Hubungan antara pasangan-pasangan itu membuahkan keturunan, agar hidup di alam semesta ini berkesinambungan, dengan demikian penghuni dunia tidak pernah sunyi dan kosong, tetapi tetap berkembang dari generasi ke generasi.¹

Allah menciptakan makhluk-Nya bukan tanpa tujuan, tetapi di dalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, supaya hidup hamba hambaNya di dunia ini menjadi tentram, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 1-2.

Artinya: diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²

Pernikahan juga merupakan tindakan yang sangat dianjurkan oleh agama Islam sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An Nisa Ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ
وَتَلْتِ وَرَبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.³

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara

² Al-'Aliyy, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 324.

³ *Ibid.*, hlm. 61.

seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suatu keluarga dalam suatu rumah tangga dan kerukunan atas kasih sayang dan cinta mencintai, maka pembinaan kelestarian keluarga harus dimulai dari pembinaan perkawinan dua jenis kelamin, sebab pernikahan adalah dasar mulanya terbentuk keluarga.⁴

Ikatan perkawinan yang dilakukan dengan jalan akad nikah seperti yang telah diatur oleh Islam adalah suatu ikatan atau suatu janji yang kuat, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai *Mitsaqan Ghalidhan* sebagaimana terdapat dalam Surah An-Nisa Ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.⁵

Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab kabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan yakni calon suami dan calon istri jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasai untuk itu.

Tujuan perkawinan antara lain untuk mendapatkan keturunan ketenteraman dan cinta serta kasih sayang, kesemuanya ini dapat dicapai

⁴ Hafshah, *Fiqh* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), hlm. 144.

⁵ Al-'Aliyy, *Op. Cit.*, hlm. 64.

dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami istri.⁶

Tanpa perkawinan manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya karena keturunan dan perkembangbiakan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan, jika perkawinan manusia tidak didasarkan pada hukum Allah sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinahan dengan demikian manusia tidak berbeda dengan binatang yang tidak berakal dan hanya mementingkan hawa nafsunya. Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia yakni laki-laki dan perempuan melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melaksanakan perkawinan itu ialah tidak dipaksa tidak diperbolehkan adanya paksaan dalam perkawinan hal-hal yang bersifat tekanan dan ancaman dilarang hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum perkawinan dalam

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 13-18.

Islam bahwa asas kesukarelaan haruslah diutamakan. Pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan calon suami atau persetujuan mereka.⁷

Dalam perkawinan kerelaan atau persetujuan kedua pihak merupakan hal yang penting, mengenai persetujuan para pihak ini meliputi juga izin wali, kedudukan wali sangat penting sehingga perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali dianggap batal, kedudukan wali memang penting tetapi berlangsungnya perkawinan yang telah mendapat persetujuan kedua belah pihak dan tidak ada halangan lagi perlu dilaksanakan.⁸

Oleh sebab itu untuk melaksanakan perkawinan haruslah terpenuhi syarat dan rukunnya, sebab syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perkawinan karena jika syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidaklah sah. Adapun syarat-syarat perkawinan untuk calon istri yang hendak melaksanakan perkawinan, calon istri rela ataupun tidak dipaksa untuk melakukan perkawinan.

Namun hal tersebut terdapat perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa menikahkan gadis yang sudah baligh dan berakal tanpa ada kerelaannya

⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 71.

⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Prenada Media, 2003), hlm. 32-35.

maka tidak diperbolehkan bagi siapapun, pendapat tersebut sejalan dengan Undang-Undang No I Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1 bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai,⁹ dan hal tersebut terdapat perbedaan pendapat dengan Imam Malik, Imam Malik mengatakan bahwa seorang ayah diperbolehkan menikahkan anaknya yang masih gadis tanpa perlu meminta izin terlebih dahulu dari gadis tersebut.¹⁰

Adapun perbedaan pendapat kedua Imam ini disampaikan dalam teks masing-masing. pendapat Imam Abu Hanifah disampaikan dalam teks berikut ini:

وَلَا يَجُوزُ لِلْوَالِي إِجْبَارُ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ عَلَى النِّكَاحِ

Artinya: dan tidak diperbolehkan bagi seorang wali untuk memaksa anak perempuan yang perawan dan dewasa untuk menikah.¹¹

Adapun teks hadits yang digunakan oleh Imam Malik ialah:

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ: أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَا يَنْكِحَانِ بَنَاتِهِمَا الْأَبْكَارَ, وَلَا يَسْتَأْمِرَانِ. قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي نِكَاحِ الْأَبْكَارِ.

Artinya: Bersumber dari Malik, sesungguhnya dia mendengar bahwa al Qosim bin Muhammad dan Salim bin Abdullah keduanya

⁹ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta Perpu Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), hlm. 3.

¹⁰ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdul rahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab* Diterjemahkan dari (Rahmah al-Ummah Fi Ikhtilaf al-A'immah) oleh Abdullah Zaki Alkaf (Bandung: Hasyimi, 2013), hlm. 321.

¹¹ Syekh al-Islam Burhanuddin 'Ali Ibn Abi Bakar al-Murghinani, *Syarah Fath al Qadir* (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1995), hlm. 251.

menikahkan putri-putrinya yang masih perawan dan tidak perlu meminta izin kepada mereka segala, kata Imam Malik, hal itu hanya berlaku bagi wanita yang masih perawan.¹²

Selain teks di atas hal tersebut dikuatkan dalam teks berikut ini:

فَأَمَّا الْبِكْرُ أَلْبَالِغُ فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى: الْأَبُ فَقَطُّ أَنْ يَجْبِرَهَا
عَلَى النِّكَاحِ.

Artinya: Maka adapun perempuan yang perawan yang telah dewasa, Imam Malik, Syafi'i dan Ibn Abi Laila berpendapat, bagi ayah saja yang dapat memaksanya dalam hal nikah.¹³

Dari uraian di atas jelaslah terlihat bahwa adanya perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang menikahkan anak yang masih gadis ataupun perawan. Oleh sebab itu beranjak dari latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul: **Persetujuan Calon Mempelai Perempuan yang Perawan dalam Perkawinan (Studi Komparasi antara Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

¹² Malik Ibn Anas, *al-Muwaththa'* Juz 2 (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah), hlm. 27.

¹³ Al-Faqih ab-al Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibn Rusyid, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* (Beirut: Dar al-Jiil,1995), hlm. 531.

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah tentang persetujuan calon mempelai perempuan yang perawan dalam perkawinan dan apa dasar hukumnya?
2. Bagaimana pendapat Imam Malik tentang persetujuan calon mempelai perempuan yang perawan dalam perkawinan dan apa dasar hukumnya?
3. Bagaimana komparasi pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang persetujuan calon mempelai perempuan yang perawan dalam perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah tentang persetujuan calon mempelai perempuan yang perawan dalam perkawinan beserta dengan dasar hukumnya.
2. Mengetahui bagaimana pendapat Imam Malik tentang persetujuan calon mempelai perempuan yang perawan dalam perkawinan beserta dengan dasar hukumnya.
3. Untuk mengetahui lebih dalam perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang persetujuan calon mempelai perempuan yang perawan dalam perkawinan.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui lebih dalam tentang persetujuan calon mempelai perempuan yang perawan dalam perkawinan khususnya menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.
2. Menambah wawasan bagi penulis sendiri khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya, terlebih bagi mahasiswa Syariah dan Ilmu Hukum yang ingin meneliti permasalahan yang berbeda dalam ruang lingkup yang sama.
3. Bahan bacaan dan kajian bagi mahasiswa hukum.
4. Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Objek penelitian ini adalah hasil pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang persetujuan calon mempelai perempuan yang perawan dalam perkawinan. Maka jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal

d. Perbandingan hukum

e. Sejarah hukum¹⁴

Penelitian kepustakaan ini menghasilkan kesimpulan tentang kecenderungan sebuah teori yang digunakan dalam waktu ke waktu, perkembangan sebuah paradigma dan pendekatan ilmu pengetahuan tertentu.¹⁵ Di samping itu penelitian ini juga bersifat deskriptif yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain,¹⁶ dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan terhadap persetujuan calon mempelai perempuan yang perawan dalam perkawinan menurut pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer, sekunder dan tersier.

a. Sumber data primer adalah bahan hukum pokok yang mengikat.

Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), Hlm. 14.

¹⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2005), Hlm. 46.

¹⁶ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), Hlm. 25.

adalah kitab Malik Ibn Anas, Juz 2, *al-Muwaththa* (Beirut: Dar al Kitab al-Ilmiyah). Kitab Syamsuddin Abu Bakar, *al-Mabshut* (Beirut: Dar-al Fikr, 2000), dan Syekh al-Islam Burhanuddin ‘Ali Ibn Abi Bakar al-Murghinani, *Syarah Fath al Qadir* (Beirut: Dar al-Kitab al Ilmiyah, 1995),

- b. Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Sumber data sekunder dalam hal ini yang digunakan peneliti antara lain buku-buku kepustakaan yang menunjang landasan teoritis data penelitian hukum perkawinan di Indonesia misalnya, Faqih ab-al Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* (Beirut: Dar al-Jiil,1995), Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Prenada Media, 2003), Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam-Modern* (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2011), dan buku-buku fiqh yang relevan dalam pembahasan ini.
- c. Sumber hukum tersier adalah sumber hukum yang digunakan untuk menjelaskan istilah-istilah yang ada dalam penelitian, berupa kamus kamus misalnya Ensiklopedia, *al-Munawwar*.¹⁷

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 13.

3. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kajian *hermeneutika* dan pendekatan konseptual, (*conceptual approach*). Metode *hermeneutika* adalah suatu metode penafsiran yang berangkat dari analisis konteks untuk kemudian menarik makna yang di dapat ke dalam ruang dan waktu saat proses pemahaman dan penafsiran tersebut dilakukan, dimana *hermeneutika* atau penafsiran diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Penerapan *hermeneutika* (penafsiran) terhadap hukum selalu berhubungan dengan isinya, metode *hermeneutika* (penafsiran) hukum meliputi penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa ialah memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.¹⁸ dan yang disebutkan dengan pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan dan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Peneliti mencari dan menggali bahan-bahan pustaka yang searah

¹⁸ Amiruddin, Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 163-164.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 137.

dengan objek pembahasan sehingga dilakukan pemeriksaan bahan hukum, mengklarifikasi, menguji, menganalisis bahan-bahan hukum tersebut baik primer maupun sekunder secara normatif dan yuridis formil dengan alasan alasan penulis untuk saling dibandingkan dalam rangka mendapatkan suatu kesimpulan.²⁰

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan dan pemahaman maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan metodologi penelitian.

Bab dua adalah biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, yang terdiri dari sejarah hidup, kondisi sosial, metode istinbath, dan karya yang diperoleh serta guru-guru dan murid-murid Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.

Bab ketiga berisi tentang kajian teori yang terdiri dari pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pengertian kafa'ah, ukuran kafa'ah dan persetujuan dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.

Adapun pada bab empat berisikan hasil penelitian, yang terdiri dari persetujuan calon mempelai perempuan yang perawan dalam perkawinan

²⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta:Raja Wali, 1986), hlm. 24.

(studi komparasi antara pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik), serta analisis terhadap perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

SEJARAH KEHIDUPAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM MALIK

A. Biografi Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 H (699 M). Nama beliau yang sebenarnya dari mulai kecil ialah Nu'man bin Tsabit bin Zautha bin Mah. Ayah beliau keturunan dari bangsa Persia (Kabul Afganistan) tetapi sebelum beliau dilahirkan ayah beliau sudah pindah ke Kufah, dengan ini teranglah bahwa beliau bukan keturunan dari bangsa asli tetapi dari bangsa ajam (bangsa selain bangsa Arab) dan beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga bangsa Persia.¹

Beliau mendapat gelar Abu Hanifah karena beliau adalah seseorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajiban dalam agama, karena perkataan Hanif dalam bahasa Arab artinya cenderung dan condong kepada agama yang benar dan ada pula yang meriwayatkannya bahwa beliau mendapat gelar Abu Hanifah lantaran dari eratnya berteman dengan tinta karena perkataan Hanifah menurut *lughot* Irak artinya *dawat* atau tinta, yakni beliau dimana-mana senantiasa membawa *dawat* guna menulis atau mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari guru-guru beliau atau lainnya, dengan demikian beliau mendapat gelar Abu Hanifah setelah Abu Hanifah menjadi seorang ulama

¹ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1995), hlm. 19.

besar dan terkenal disegenap kota-kota besar serta terkenal disekitar jazirah Arabiyah pada umumnya, maka beliau dikenal pula dengan gelar Imam Abu Hanifah setelah ijthidat dan buah penyidikan beliau tentang hukum-hukum keagamaan diakui serta diikuti oleh banyak orang dengan sebutan Mazhab Imam Hanafi.²

1. Kondisi Sosial Yang Mengitari Pemahaman Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah hidup di zaman pemerintahan kerajaan Umawiyah dan pemerintahan Abbasiyah. Ia lahir di sebuah desa di wilayah pemerintahan Abdullah bin Marwan dan beliau meninggal dunia pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, ketika hidupnya ia dapat mengikuti bermacam-macam pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan baik di bidang ilmu politik maupun di zaman politik.³

Ketika pemerintahan Abbasiyyah ia dapat mengikuti perselisihan hebat antara mereka yang pro Abbasiyyah dan yang pro Umawiyah, bermacam-macam agama dan ideologi telah timbul, penerjemah buku-buku menyebabkan pertalian Islam dengan falsafah Yunani lebih luas dan begitu juga dengan ideologi Persi dan Hindu. Ia hidup dalam satu masyarakat yang kacau balau disebabkan penduduk waktu itu terdiri dari berbagai suku bangsa seperti Arab, Asing (bukan Arab) Persi dan Romawi. Kehidupan

² *Ibid.*, hlm. 20.

³ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab Hanafi Maliki Syafii Hambali*, Diterjemahkan dari (al-Almatul Arba'ah) oleh Sabil Huda dan H.A. Ahmadi (Jakarta: Amzah, 2008), hlm. 13.

yang rukun dan damai jauh sekali, pihak yang kaya bertindak sesukanya dan penindasan dan perbudakan menjadi kebiasaan setelah kekuasaan meliputi hampir seluruh negeri Arab, pengaruh kebendaan (materil) mulai nampak dan merasuk disegenap kehidupan. Percobaan hendak menyatukan antara nash-nash agama dengan kehidupan sekitar mulai timbul sebab itu timbul dua cara dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah.

Pertama berpegang kepada ayat atau hadits yang ada tanpa penambahan apapun. Kedua menggunakan akal sebagai tambahan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an atau hadits. Abu Hanifah hidup dikala Baghdad (ibu kota negara Irak) dimana perkembangan ilmu pengetahuan amat pesat. Keadaan tersebut menyebabkan Irak terkenal sebagai pusat suku suku ahli pikir dan dari situasi beliau juga banyak berpegang kepada paham paham ahli pikir tersebut.⁴

Ayah ibu Abu Hanifah adalah seorang pedagang besar, sejak kecil Abu Hanifah selalu bekerja membantu ayahnya. Ia selalu mengikuti ayahnya ke tempat-tempat perniagaan, disana ia turut berbicara dengan pedagang pedagang besar sambil mempelajari pokok-pokok pengetahuan tentang perdagangan dan rahasia-rahasiannya. demikian yang dilakukannya sehari hari hingga pada suatu saat ada seorang ulama fiqh melihatnya dan menyarankan agar ia mengalihkan perhatiannya kepada para ulama, saran itu dijawab oleh Abu Hanifah, minat saya kepada para ulama hanya sedikit.

⁴ *Ibid.*, hlm. 13-14.

Ulama itu menasehatinya engkau harus mencurahkan pengetahuanmu pada ilmu pengetahuan dan pendekatan diri kepada para ulama, saya melihat engkau mempunyai ingatan yang kuat dan kecerdasan.

Sejak itu mulailah Imam Abu Hanifah menumpukan kegiatannya pada ilmu pengetahuan. Ia menghubungi sejumlah ulama dan tidak pernah meninggalkan mereka sampai akhir hayatnya dengan kesungguhan dan ketekunannya, ia terus-menerus belajar sementara itu banyak pula orang lain yang menimba ilmu pengetahuan darinya bidang kegiatan baru itu menguras semua kesanggupan kecerdasan dan kepandaiannya.⁵

Imam Abu Hanifah hidup di kota Kufah, dimana banyak pemalsuan hadits yang terjadi di tengah Kufah yang sudah menjadi kota mospolitan. Perempuan Kufah pada masa itu sudah terbiasa melakukan nikah pada kisaran 18-22 tahun, sebuah takaran umur yang sudah dewasa. Pada usia seperti itu, para wanita tentu sudah bisa mandiri dalam mengambil keputusan sehingga bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Hal tersebut menjadi salah satu sebab Hanafi berpendapat bahwa perempuan muslim berhak menikahkan dirinya sendiri walau walinya tidak setuju atau tidak mengetahuinya karena wanita tersebut sudah dewasa dan waras.

Kufah kota kelahiran Abu Hanifah pada masa itu adalah suatu kota besar, tempat tumbuh berbagai ilmu dan budaya disana diajarkan falsafah

⁵ Abdul Rahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, Diterjemahkan dari (A'immah al-Fiqh at-Tis'ah) oleh al-Hamid al-Husaini (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hlm.237-238.

Yunani, hikmah Persia dan disana juga (sebelum Islam datang) beberapa mazhab dalam agama Nasrani tumbuh kembang dan memperdebatkan masalah-masalah politik, dasar-dasar aqidah dan lain sebagainya. Kufah menjadi tempat pertemuan antar budaya Arab dan non-Arab sehingga tampak lebih majemuk. Secara geografis, Kufah yang berada jauh dari pusat tradisi Nabi telah ikut menentukan aktivitas warna ijtihad, yakni lebih rasional, kritis, dan realistik. Profesi Abu Hanifah sebagai seorang saudagar menjadikan pola pemikirannya tidak terikat dengan hal yang bersifat tekstualis. Kosmopolitan dan kompleksitas kota Baghdad dan Kufah nyata nyata berpengaruh terhadap pola pemikiran hukum Abu Hanifah.⁶

Pemikiran Abu Hanifah, jika dianalisis dengan menggunakan epistemologinya *Abed al-Jabiri*, maka bisa dikategorikan sebagai pemikiran yang berbasis pada nalar burhani, yakni model berpikir yang bertumpu pada akal atau panca indra dalam mencari kebenaran, dominannya penggunaan nalar burhani tentu tidak dapat dipisahkan dari *kondisi sosio-historis, sosio kultural* dan juga letak geografis Abu Hanifah saat berijtihad. Keberadaannya di kota Kufah dan Baghdad sebagai kota metropolitan menjadikan Imam Abu Hanifah harus menghadapinya dengan rasionalitas yang tinggi dalam menghadapi berbagai persoalan yang terus bermunculan, ditambah lagi kenyataan bahwa kota Baghdad terletak jauh dari pusat kota

⁶ M. Iqbal Juliansyahzen, "Pemikiran Hukum Islam Imam Abu Hanifah", *al Mazahib*, Volume. 3 No. 1, Juni 2011 (<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1382>, di akses 2 Februari 2018 pukul 14: 00 WIB).

hadits (Madinah). Hal tersebut menjadikan dia dan muridnya lebih memprioritaskan potensi akal dari pada hadits yang tidak masyhur dalam hal tidak ada nash dalam Al-Qur'an. Model berpikir (ijtihad) Abu Hanifah yang cenderung menggunakan nalar atau paradigma burhani tentu saja menjadi karakter tersendiri dalam dinamika penggalan hukum Islam.⁷

2. Pendidikan Imam Abu Hanifah

Ketika Abu Hanifah terjun ke dunia dagang, kecerdasannya menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya, karena itu Asy-sya'biy menganjurkan agar beliau mengarahkan kecerdasannya kepada ilmu, atas anjuran Asy-sya'biy mulailah Abu Hanifah terjun kelapangan ilmu, namun demikian Abu Hanifah tidak melepaskan usaha niaganya. Pada umur 22 tahun, Abu Hanifah belajar kepada Hammad bin Abi Sulaiman, yaitu Selama 18 tahun hingga gurunya wafat. Beliau mempelajari fiqh Iraqi yang merupakan saripati fiqh ali, Ibn Mas'ud, dan fatwa an-Nakha'iy, dari Atha, beliau menerima ilmunya Ibn Abbas dan Ibn Umar kemudian Imam Abu Hanifah belajar pada ulama-ulama lain yang ada di Mekkah dan Madinah.

Imam Abu Hanifah pada masa kecilnya telah belajar ilmu kalam, hingga dari penguasaan terhadap ilmu kalam tersebut ia mahir untuk mengadakan suatu dialog mujadalah dengan seorang *mu'tajilah*. Beliau sering datang ke kota Basyrah untuk bermujadalah dengan para ahli ilmu kalam, dan terkadang sampai setahun disana. Kota Basyrah pada masa itu

⁷ *Ibid.*, hlm. 82-83.

merupakan tempat mengadakan mujadalah ilmu kalam yang cukup terkenal, selain sistem belajar pada masanya yang bersifat diskusi (*halaqah*), Imam Abu Hanifah juga belajar dengan cara menjumpai secara langsung para ulama yang dianggap ahli dalam bidang tertentu pada masa itu.⁸

Adapun para ulama yang terkenal, pernah beliau ambil ilmu pengetahuannya pada waktu itu kira-kira ada 200 orang ulama besar, setiap ada negeri atau kota yang didengar oleh beliau ada ulamanya yang besar dan terkenal, maka dengan segera beliau memerlukan datang dan belajar atau berguru kepadanya, sekalipun hanya dalam sebentar waktu.

Menurut riwayat, kebanyakan guru-guru beliau dikala itu ialah para ulama tabi'in (golongan orang yang hidup dimasa kemudian para sahabat Nabi), dan diantara mereka itu ialah Imam Atha bin Abi Rabah (wafat tahun 114 H), Imam Nafi' Maulana Ibn Umar (wafat pada tahun 117 H), adapun orang alim fiqh yang menjadi guru beliau yang paling masyhur ialah Imam Mahhad bin Abi Sulaiman (wafat pada tahun 120 H) Imam Hanafi berguru kepada beliau ini kurang lebih dalam tempo waktu 18 tahun lamanya, dan di antara orang yang pernah menjadi guru Imam Hanafi ialah Muhammad al Baqir, Imam Ady bin Tsabit, Imam Abdul Rahman bin Harmaz, Imam Amr bin Dinar, Imam Mashur bin Mu'tamir, Imam Syu'ban bin Hajjaj, Imam Qatadah, Imam Rabiah bin Abi Abdul Rahman.

⁸ Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Mazhab*, Diterjemahkan dari (Muqaaranatul Madzaahib Fil Fiqhi) oleh Abdullah Zakiy al-Kaaf (Bandung: CV Pustaka Setia. 2000), hlm. 13.

Abu Hanifah yang merupakan seorang mujtahid tidak pernah menerima kedudukan yang diberikan kepadanya, apapun jabatan itu, pernah pada satu masa, Abu Ja'far al-Mansur memanggil Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan dan Imam Syarikh al-Nakh'i untuk menghadap beliau. Setelah mereka menghadap Abu Ja'far al-Mansur berkata kepada Imam Sufyan baginda berkata: ini penetapan engkau untuk menjadi Qadhi di kota Basyrah maka berangkatlah, dan kepada Imam Syarik Qadhi ibu kota saya dan sekitarnya, maka mereka itu menerima dan melaksanakannya. Adapun Imam Abu Hanifah tidak mau menerima suatu jabatan apapun kemudian baginda memerintahkan kepada pengawalnya supaya mengantarkan mereka ke tempat masing-masing dan berkata pula kepada pengawalnya: barang siapa menolak jabatan yang telah saya berikan ini maka pukullah ia dengan seratus kali pukul cemeti, beliau wafat pada tahun 150 H (767 M), meninggalkan anak satu-satunya bernama Hammad, nama Hammad ini beliau ambil dari nama salah seorang gurunya yang terkenal.⁹

3. Karya-Karya Imam Abu Hanifah

Tidak ditemukan catatan sejarah yang menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah menulis sebuah buku fiqh. Akan tetapi pendapatnya masih bisa dilacak secara utuh, sebab muridnya berupaya untuk menyebarluaskan prinsipnya, baik secara lisan maupun tulisan. Berbagai pendapat Abu Hanifah telah dibukukan oleh muridnya antara lain: Muhammad bin Hasan

⁹ Moenawar Chalil, *Op.Cit.*, hlm. 23.

asy-syaibani dengan Judul *Zhahir al-Riwayah*. *Zhahir al-Riwayah* ini terdiri atas enam bagian yaitu:

- a. Kitab *al-Mabsuth*
- b. Kitab *al-Jami' ush-Shagir*
- c. Kitab *al-Jami'ul-Kabir*
- d. Kitab *as-Sairush-Shagir*
- e. Kitab *as-Sairul-Kabir*
- f. Kitab *az-Ziyadah*

Ke enam bagian ini ditemukan secara utuh dalam Kitab *al-Kafi* yang disusun oleh Abi al-Fadl Muhammad bin Ahmad al-Maruji (wafat 344 H) kemudian pada abad ke 5 H muncul Imam al-Sarakhsi yang mensyarah *al Kafi* tersebut dan diberi judul *al-Mabsuth*, *al-Mabsuth* inilah yang dianggap sebagai kitab induk dalam Mazhab Hanafi.¹⁰

4. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah

Dasar-dasar Imam Abu Hanifah dalam menistinbathkan hukum adalah Sepanjang riwayat, jalan yang diambil oleh beliau dalam beristinbath, beliau sering berkata: sesungguhnya saya mengambil kitab ALLAH apabila saya telah mendapatinya. Maka apa yang tidak saya dapati di dalamnya saya mengambil Sunnah Rasul SAW dan *atsar-atsar* yang *shahih* dari padanya, serta yang telah tersiar diantara orang-orang kepercayaannya. Apabila saya tidak mendapatinya di dalam kitab ALLAH dan Sunnah Rasul SAW maka

¹⁰*Ibid.*, hlm. 70-74.

saya mengambil perkataan para sahabatnya. Saya mengambil makna yang saya kehendaki dan meninggalkan makna yang tidak saya kehendaki, kemudian saya tidak akan keluar dari perkataan mereka kepada perkataan orang yang selain mereka, keterangan beliau yang tertera dapatlah diambil kesimpulannya bahwa dasar-dasar mazhab beliau ialah:

- a. Kitab Allah (Al-Qur' Anul Karim)
- b. Sunnah Rasulullah SAW dan *atsar-atsar* yang *shahih* serta telah masyhur (tersiar) diantara para ulama yang ahli.
- c. Fatwa-fatwa sahabat
- d. Qiyas
- e. Istihsan
- f. Adat yang berlaku di dalam masyarakat umat Islam

Demikianlah dasar-dasar Mazhab Hanafi yang sebenarnya, sebagaimana telah diketahui oleh para ulama ahli ushul fiqh.¹¹

Dalam kesempatan lain Abu Hanifah berkata pertama saya mencari dasar hukum dalam Al-Qur'an kalau tidak ada, saya cari dalam Sunnah Nabi, kalau juga tidak ada saya pelajari fatwa-fatwa para sahabat dan saya pilih mana yang saya anggap kuat kalau orang melakukan ijtihad sayapun melakukan ijtihad. Abu Hanifah tidak bersifat fanatik terhadap pendapatnya. Ia selalu mengatakan inilah pendapat saya dan kalau ada orang yang membawa pendapat yang lebih kuat maka pendapatnya itulah yang lebih

¹¹ *Ibid.*, hlm. 79.

benar, pernah ada orang yang berkata kepadanya apakah yang engkau fatwakan itu benar tidak diragukan lagi ia menjawab demi ALLAH boleh jadi ia fatwa yang salah yang tidak diragukan lagi, dari keterangan di atas nampak bahwa Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum syara' yang tidak ditetapkan *dalalahnya* secara *Qath'i* dari Al-Qur'an atau dari hadits yang diragukan *kesahihannya*, ia selalu menggunakan ra'yu, ia sangat selektif dalam menerima hadits.¹²

Imam Abu Hanifah memperhatikan mu'amalat manusia, adat istiadat serta 'urf mereka. Beliau berpegang pada qiyas, beliau berpegang kepada istihsan selama hal itu dapat dilakukan. Jika tidak maka beliau berpegang kepada adat dan 'urf, dalam penetapan hukum Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasul SAW yang banyak mengetahui hadits, di Kufah kurang pembendaharaan hadits disamping itu Kufah sebagai kota yang berada di tengah kebudayaan Persia, kondisi kemasyarakatannya telah mencapai tingkat peradaban cukup tinggi. Oleh sebab itu banyak muncul problematika kemasyarakatan yang memerlukan penetapan hukumnya, karena problema itu belum pernah terjadi di zaman Nabi atau zaman sahabat dan tabi'in. maka untuk menghadapinya memerlukan ijtihad atau ra'yi. Hal inilah penyebab perbedaan perkembangan pemikiran hukum di Kufah

¹² Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 99.

dengan di Madinah. Ulama di Madinah banyak memakai Sunnah dalam menyelesaikan problema-problema yang muncul dalam masyarakat sedangkan di Kufah Sunnah hanya sedikit yang diketahui di samping banyak terjadi pemalsuan hadits, dan karena itu maka untuk menyelesaikan masalah yang aktual beliau banyak menggunakan ra'yi.¹³

5. Murid-Murid Imam Abu Hanifah

Tentang para murid Imam Hanafi adalah luar biasa banyaknya, tetapi disini tidak akan diriwayatkan semuanya, kecuali hanya beberapa orang yang terkenal dan yang hingga kini dikenal nama-namanya diseluruh dunia Islam antara lain ialah:

- a. Imam Abu Yusuf, Ya'qub bin Ibrahim al-Anshari, dilahirkan pada tahun 113 H, beliau belajar macam-macam ilmu pengetahuan yang bersangkutan paut dengan urusan keagamaan, kemudian belajar menghimpun atau mengumpulkan hadits dari Nabi SAW yang diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah asy-Syaibani, Atha bin as-Saib dan lainnya, Imam Abu Yusuf termasuk golongan ulama ahli hadits yang terkemuka, beliau wafat pada tahun 183 H.
- b. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibani, dilahirkan di kota Irak pada tahun 132 H. beliau sejak semula bertempat tinggal di kota Kufah, lalu pindah ke kota Baghdad dan berdiam disana, dari sejak

¹³ *Ibid.*, hlm. 99-100.

mudanya beliau menuntut bermacam-macam ilmu pengetahuan agama, dan mempelajari ilmu hadits kemudian dengan perantaraan para ulama Irak, beliau lalu belajar kepada Imam Hanafi. Beliaulah seorang alim yang bergaul rapat dengan kepala negara Harun ar-Rasyid di Bagdad, beliau wafat pada tahun 189 H di kota ra'yi.¹⁴

- c. Imam Za'far bin Hudzail bin Qais al-Kufy, dilahirkan pada tahun 110 H. Mula-mula beliau ini belajar dan rajin menuntut ilmu hadits, kemudian terbalik pendiriannya amat suka mempelajari ilmu akal atau ra'yi. Sekalipun demikian, beliau tetap menjadi seorang yang suka belajar dan mengajar, maka akhirnya beliau kelihatan menjadi seorang dari Imam Abu Hanifah yang terkenal ahli qiyas, beliau wafat lebih dahulu dari yang lainnya pada tahun 158 H.
- d. Imam Hasan bin Ziyad al-Luluy, beliau ini seorang murid Imam Abu Hanifah yang terkenal dan pernah juga belajar kepada Imam Ibnu Juraij, pada masa kemudian Imam Hanafi wafat, beliau belajar kepada Imam Abu Yusuf dan sesudah Imam Abu Yusuf wafat, beliau melanjutkan belajar kepada Imam Muhammad bin Hasan. beliau sendiri wafat pada tahun 204 H.

Empat orang itulah sahabat dan murid Imam Hanafi yang akhirnya menyiarkan dan mengembangkan aliran dan buah ijtihad beliau yang utama,

¹⁴ Moenawar Chaili, *Op.Cit.*, hlm. 34-37.

dan mereka itulah yang mempunyai kelebihan besar dalam memecahkan atau mengupas soal-soal hukum yang bertalian dengan agama.

B. Biografi Imam Malik

Imam Malik adalah Imam kedua dari Imam empat dalam Islam, ia dilahirkan di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H/713 M, dan wafat pada hari ahad 10 Rabi'ul Awal 179 H/ 798 M di Madinah. Imam Malik wafat pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun al-Rasyid.¹⁵

Nama lengkap Imam Malik adalah Abu Abdillah Malik Ibn Anas Ibn Malik bin Abu 'Amir Ibn Harits. Beliau adalah keturunan bangsa Arab dusun Dzu Ashbah, sebuah dusun di kota Himyar, jajahan negeri Yaman. Ibunya bernama Siti al-Aliyah binti Syuraik bin Abdullah Rahman bin Suraik al-Azdiyah.

Imam Malik terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dari Bani Umayyah VII. Pada waktu itu, di kota tersebut hidup beberapa golongan pendukung Islam antara lain golongan sahabat Anshar dan Muhajirin serta para pendidik ahli hukum Islam. Imam Malik belajar ilmu agama pada ulama Madinah yaitu Imam Abdul rahman bin Hurmuz, dan juga belajar ilmu hadits pada Nafi Maulana bin Umar (wafat tahun 117 H) dan Ibnu Syihab az-Zuhri dalam ilmu fiqh

¹⁵ Ahmad as-Syurbasi, *Op.Cit.*, hlm. 71.

beliau belajar pada Rabiah bin Abdul rahman yang terkenal dengan Rabiatur Ra'yi (wafat tahun 136 H).¹⁶

1. Kondisi Sosial Yang Mengitari Kehidupan Imam Malik

Dalam lingkup lingkungan sosial Imam Malik tumbuh dari keluarga yang ayahnya pernah mempelajari hadits-hadits dan berprofesi sebagai pembuat panah. Kemudian menghafal Al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah SAW serta belajar fiqh. Imam Malik tidak pernah keluar dari Madinah kecuali haji. Kota Madinah merupakan kota yang mendukung perkembangannya, karena di kota inilah Rasulullah tinggal selama beberapa tahun. Selain itu permasalahan di Madinah ringan dan sederhana sehingga permasalahan yang dihadapi masyarakatnya dapat diselesaikan dengan hadits.

Imam Malik hidup di periode Tabi'in dan Tabi'-tabi'in (Imam-Imam Mazhab) kurang lebih abad kedua sampai pertengahan abad keempat Hijriyah. Para sejarawan menyebut periode ini masa keemasan fiqh Islam. Daerah kekuasaan Islam juga semakin meluas yang dijumpai berbagai macam adat istiadat cara hidup dan kepentingan masing-masing. Pada periode ini ada tiga pembagian geografis yang besar untuk kegiatan ijtihad yaitu Irak, Hijaz dan Suriah Selain itu, pada periode ini umat Islam telah berpecah belah menjadi tiga kelompok yaitu Khawarij, Syi'ah, dan Jumhur. Tiga kelompok ini berpegang teguh merasa bangga kepada pendapat masing

¹⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit.*, hlm. 103-104.

masing dan berusaha mempertahankannya. Golongan jumbuh sendiri dalam menetapkan hukum terbagi menjadi dua golongan, yaitu ahlul hadits dan ahlul ra'yi, maka dari itu berdasarkan catatan sejarah sosial ijtihad di atas diketahui bahwa pada periode tersebut kondisi sosial di Hijaz berbeda dengan Irak. Perbedaan itu antara lain:

- a. Hadits-hadits Nabi SAW dan fatwa-fatwa sahabat tidak sebanyak di Hijaz (tempat Imam Malik hidup)
- b. Irak yang merupakan pusat pergolakan politik dan pusat pertahanan golongan Syiah dan Khawarij merupakan tempat rawan pemalsuan hadits.
- c. Faktor lingkungan hidup Irak berbeda dengan Hijaz. Hal ini disebabkan Irak lama dikuasai Persia. Oleh karena itu, hal ini mempengaruhi hubungan keperdataan dan adat kebiasaan orang Irak yang sama sekali tidak dikenal di Hijaz.

Selanjutnya terkait periode ijtihad dalam sejarah berdasarkan penjelasan tersebut di atas menegaskan bahwa kondisi lingkungan Imam Malik adalah kondisi lingkungan yang mendukung sebagai ahlul hadits dibandingkan dengan pusat-pusat ijtihad lain dimasanya apalagi adanya upaya untuk mempertahankan pendapat dan metode masing-masing dalam pengambilan hukum, maka menunjukkan eksistensi Imam Malik sebagai ahlul hadits semasa hidupnya, Imam Malik mengalami dua corak

pemerintahan, yaitu Umayyah dan Abbasiyah. Imam Malik lahir pada zaman pemerintahan al-Walid bin Abdul Malik al-Umawi.¹⁷

Sumber hukum Mazhab Maliki memiliki ciri khusus diantaranya mengutamakan hadits dari pada rasio. Selain itu, amalan ahli Madinah juga dijadikan sumber hukum dalam mazhab Maliki. Beberapa hal yang menarik yang dapat diamati dari pemikiran dan dasar-dasar mazhab Maliki dalam melakukan ijtihad diantaranya, Imam Malik mendahulukan orang-orang Madinah sebelum ia melakukan pemikiran ijtihadnya dengan ra'yu dan qiyas, bagi Imam Malik, perbuatan orang-orang Madinah dianggap memiliki kehujjahan yang sejajar dengan Sunnah Nabi, bahkan Sunnah *Mutawatir*. Ia beranggapan pewarisan tradisi orang Madinah dilakukan secara massal dari generasi ke generasi sehingga menutup kemungkinan terjadinya penyelewengan dari Sunnah, Imam Malik menganggap dan menggunakan qaul sahabat sebagai dalil syar'i yang harus didahulukan penggunaannya dari pada Qiyas, walaupun belakangan pandangan ini banyak diprotes keras dia tetap berpandangan pentingnya mengedepankan pemikiran dan pandangan sahabat dalam bentuk qaul fiqh dan fatwanya walaupun di dalamnya terdapat sahabat yang dianggap tidak *ma'shum*. Kecenderungan yang kuat dalam penggunaan al-maṣlahah mursalah. Metodologi ini pada awalnya merupakan khas pemikiran Imam Malik yang diduga kuat merupakan pengaruh dari

¹⁷ Danu Aris Setiyanto, "Pemikiran Hukum Islam Imam Malik bin Anas (Pendekatan Sejarah Sosial)", *Jurnal al-Ahkam*, Vol. 1 No. 2, 2016 ([Http://Ejournal. Iainsurakarta. ac. id](http://ejournal.iainsurakarta.ac.id), di akses 2 Februari 2018 pukul 15:00 WIB).

pemikiran tokoh fiqh sahabat, seperti Umar bin Khaththab. Metode ini kemudian mendapat legitimasi dari semua mazhab sesudahnya meskipun dengan sebutan yang berbeda, dalam teori ini dapat diketahui bahwa Imam Malik di satu sisi sangat kuat dan populer dengan penggunaan hadits, ia juga tetap menggunakan rasio. Imam Malik sangat toleran terhadap penggunaan hadits *ahad* ini merupakan salah satu indikator bahwa tradisi orang Madinah dalam bentuk hadits *ahad* bagi Imam Malik merupakan Hujjah.

Pemikiran Maliki merupakan antitesis dari Mazhab Hanafi yang rasionalis. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi hal ini. Pertama, Imam Malik adalah keturunan Arab yang bermukim di daerah Hijaz, daerah Hijaz merupakan daerah pusat perbendaharaan hadits Nabi SAW, sehingga setiap masalah yang muncul dengan mudah beliau menjawabnya dengan menggunakan sumber hadits Nabi atau fatwa sahabat. Kedua semasa hidup beliau tidak pernah meninggalkan tempat tinggalnya dan hanya keluar untuk menunaikan ibadah haji sehingga beliau tidak pernah bersentuhan dengan kompleksitas budaya. Ketiga kehidupan ilmiah beliau dimulai dengan menghafal Al-Qur'an kemudian menghafal Hadits Nabi SAW. Ketiga faktor inilah yang menyebabkan Imam Malik cenderung berpikir secara tradisional dan kurang menggunakan rasional dalam corak pemikiran hukumnya. Beliau dianggap sebagai wakil ahli hadits, walaupun dalam praktek juga menggunakan metodologi rasio, yaitu qiyas hanya memang porsi terbesarnya pada hadits.

Secara kewilayahan sebagian besar kelompok ahli hadits adalah para ulama di Madinah (diantaranya adalah Imam Malik). Hal ini karena alasan berikut: Madinah adalah tempat tumbuh dan berkembangnya hadits sehingga hampir semua ulama memiliki penguasaan dan perbendaharaan hadits yang cukup. Madinah adalah sebuah kawasan yang apabila dilihat dari aspek *sosio kulturalnya* belum mengalami kemajuan pesat. Kehidupan masyarakatnya melambangkan kesederhanaan dan juga persoalan kehidupan yang dihadapi masyarakat juga masih relatif ringan dan masih sederhana. Hampir setiap persoalan yang muncul dan memerlukan hukum dapat dengan mudah diselesaikan dengan hadits. Oleh sebab itu, Imam Malik Seorang ahli hadits setempat yang menjadi pendiri Mazhab Maliki, berpendapat bahwa Ijma' penduduk Madinah adalah hujjah yang wajib diikuti. Tentu yang dimaksud penduduk Madinah olehnya adalah ulama.¹⁸

2. Pendidikan Imam Malik

Imam Malik sebelum dewasa (baligh) beliau telah hafal Al-Qur'an di luar kepala dengan arti kata yang sesungguhnya. Dikala itu sebagian para ulama telah menduga bahwa beliau akan menjadi seorang besar. Kemudian dikala umur kurang lebih 17 tahun beliau sudah mempunyai kepandaian tentang berbagai macam pengetahuan agama dan cabang-cabangnya. Selanjutnya beliau menyelami ilmu hadits dengan sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya, sehingga banyak para ulama besar dari luar kota Madinah

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 109-111.

yang datang berduyun-duyun kepada beliau untuk mempelajari ilmu pengetahuannya yang luas itu.¹⁹

Imam Malik terdidik di kota Madinah dalam suasana yang meliputi diantaranya para sahabat para tabi'in para anshar para cerdik pandai dan para ahli hukum agama. Beliau terdidik di tengah-tengah mereka itu sebagai seorang anak yang cerdas fikiran dan menerima pengajaran setia dan teliti. dari kecil beliau belajar Al-Qur'an dengan lancar di luar kepala dan mempelajari pula tentang Sunnah, setelah dewasa beliau belajar kepada para ulama dan fuqoha di kota Madinah menghimpunkan pengetahuan yang didengarnya dari mereka, menghafalkan pendapat-pendapat mereka, *menaqal atsar-atsar* mereka, mempelajari dengan seksama tentang pendirian-pendirian atau aliran-aliran mereka dan mengambil kaidah-kaidah mereka, menjadi seorang pemuka tentang sunnah dan sebagai pemimpin ahli hukum agama di negeri Hijaz.

3. Karya Imam Malik

Diantara karya Imam Malik adalah kitab *al-Muwaththa'* yang ditulis pada tahun 144 H. Pendapat Imam Malik bisa sampai kepada kita melalui 2 buah kitab yaitu *al-Muwaththa'* dan *al-mudawwanah al-Kubro*. Kitab *al-Muwaththa'* mengandung dua aspek yaitu aspek hadits dan aspek piqh. Adanya aspek hadits karena *al-Muwaththa'* banyak mengandung hadits yang berasal dari Rasulullah SAW atau dari sahabat tabi'in, sedangkan yang

¹⁹ Moenawar Chaili *Op.Cit.*, hlm. 99.

dimaksud aspek fiqh karena kitab *al-Muwaththa'* disusun berdasarkan sistematika dengan bab-bab pembahasan layaknya kitab fiqh ada bab Thaharah, Sholat, Zakat, Nikah, dan lain-lain.²⁰

4. Metode Istinbath Hukum Imam Malik

Dalam penetapan hukum dan ketika memberi fatwa beliau sangat berhati-hati sebagaimana diriwayatkan bahwa beliau pernah berkata, “saya tidak pernah memberikan fatwa dan meriwayatkan suatu hadits sehingga 70 ulama membenarkan dan mengakui” adapun metode istinbath hukum Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam adalah berpegang kepada:

- a. Al-Qur'an
- b. Sunnah (Hadits)
- c. Amal Ahli Madinah
- d. Fatwa Sahabat
- e. Khabar ahad dan Qiyas
- f. Maslahah Mursalah.²¹

5. Guru-Guru Imam Malik

Di waktu Imam Malik menuntut ilmu beliau mempunyai guru banyak. Kitab *Tahzibul Asma Wallughat* menerangkan bahwa Imam Malik pernah belajar kepada Sembilan ratus guru. Tiga ratus darinya golongan tabi'in dan enam ratus darinya tabi'in-tabi'in. Mereka semua adalah orang

²⁰ Huzaemah Thido Yanggo, *Op.Cit.*, hlm. 117.

²¹ *Ibid.*, hlm. 108-111.

terpilih dan cukup dengan syarat yang dapat dipercaya dalam bidang agama dan hukum fiqh. Imam Malik tidak menerima hadits (rawi) yang tidak diketahui tentang pengambilannya sekalipun pembawa hadits itu dari orang yang baik dalam bidang agama.

Malik pernah berguru dengan Abdul Rahman bin Harmuz al-Araj selama kurang tujuh tahun, dalam masa tersebut beliau memberi buah kurma kepada anak-anaknya Abdul Rahman dengan tujuan supaya mereka memberitahukan pada mereka yang hendak datang menemui Imam Malik bahwa Imam Malik sedang sibuk. Tujuan beliau ialah supaya Syekh Abdul Rahman dapat mencurahkan waktu untuknya dengan itu dapatlah beliau leluasa mempelajari sebanyak yang beliau sukai. Kadangkala beliau belajar dengan syekh itu satu hari penuh.

Antara lain syekh-syekhnya ialah Rabi'ah bin Abdul Rahman Furukh, Nafi'i Auli Abdullah, Ja'far bin Muhammad al-Baqir, Muhammad bin Muslim az-Zuhri, Abdul Rahman bin Zakuan, Yahya bin Said al-Ansari, Abu Hazim Salmah bin Dinar, Muhammad bin al-Munqadir dan Abdullah bin Dinar, dan masih banyak lagi dari golongan attabi'in.²²

6. Murid-Murid Imam Malik

Kebanyakan Imam-Imam yang masyhur pada zaman Imam Malik adalah murid beliau dan murid-muridnya datang dari berbagai penjuru negeri. Oleh karena itu ia tinggal di Madinah maka keadaan ini dapat

²² Ahmad as-Syurbasi, *Op.Cit.*, hlm. 75-76.

memberi kesempatan yang baik kepada orang-orang yang naik haji yang datang menjiarahi makam Rasulullah SAW, menemui beliau disamping itu juga disebabkan umurnya sudah meningkat sembilan puluh tahun. Telah diceritakan oleh Imam Malik bahwa diantara murid-muridnya ialah guru guru dari golongan tabi'in mereka itu ialah: az-Zuhri, Ayub ask-Syekh Fiyani, Abul Aswad, Yahya bin Said al-Ansari Musa bin Uqbah dan Hisyam bin Arwah.

Dari golongan bukan tabi'in, Nafii bin Abi Nu'im, Muhammad bin Najlan, Salim bin Abi Umayyah, Abu an-Nadri, Maula Umar bin Abdullah, dari sahabatnya: Sufyan ath-Thauri, al-Liat bin Sa'd, Hamad bin Salamah, Hamad bin Zaid, Sufyan bin Uyainah, Yusuf Syarik Ibn Lahi'ah dan Ismail bin Kathir, diantara murid-muridnya juga ialah: Abdullah bin Wahab, Abdul Rahman Abn al-Qosim, as-Syhab bin Abdul Aziz Asad bin al-Furat, Abdul Malik bin al-Majisyun dan Abdulah bin Abdul Hakim, Muhammad al-Hasan as-Sibiani.²³

²³ *Ibid.*, hlm. 89-90.

BAB III

PERSETUJUAN DALAM PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Dalam kehidupan di dunia ini Allah SWT menciptakan makhluk makhluk-Nya berpasang-pasangan agar hidup berdampingan saling mencintai dan berkasih sayang untuk meneruskan keturunan.¹ Perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal santun menyantuni kasih mengasihi tentram dan bahagia.²

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, dan yang terdapat pada Pasal 2, perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu aqad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan Ibadah, dan pada Pasal 3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakina mawaddah dan rahmah.³

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press Cet. 5, 1986), hlm. 37.

² *Ibid.*, hlm. 5.

³ *Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam serta Perpu Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji* (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), hlm. 1-2.

Dari pengertian tersebut perkawinan itu mengandung aspek akibat hukum melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan antara suami istri dan perkawinan tersebut juga termasuk pelaksanaan agama maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhoan Allah SWT. Tegasnya perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.

B. Dasar Hukum Perkawinan

Hal ini didasarkan pada Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An--Nisa Ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ
وَتَلْتِ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁴

Dalam Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 32:

⁴ Al-'Aliyy, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 61.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian Nya) lagi Maha mengetahui.⁵

Dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁶

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Pelaksanaan perkawinan itu merupakan pelaksanaan hukum agama oleh sebab itu maka perlu diingat bahwa dalam pelaksanaan perkawinan oleh agama ditentukan unsur-unsurnya yang menurut istilah hukumnya disebut

⁵ *Ibid.*, hlm. 282.

⁶ *Ibid.*, hlm. 324.

dengan rukun-rukun dan masing-masing rukun memerlukan syarat-syarat sahnya.⁷

Tentang jumlah akad nikah ini para ulama berbeda pendapat Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu:

- a) Wali dari pihak perempuan
- b) Mahar (maskawin)
- c) Calon pengantin laki-laki
- d) Calon pengantin perempuan
- e) *Sighat* akad nikah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan kabul saja, sedangkan menurut ijma Syafi'i rukun nikah itu ada lima macam

- 1) Calon pengantin laki-laki
- 2) Calon pengantin perempuan
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) *Sighat* akad nikah

Sedangkan syarat-syarat sahnya perkawinan diantaranya adalah:

- a) Syarat-Syarat Pengantin Pria dan Wanita
 1. Calon suami atau istri beragama Islam.
 2. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.

⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam-Modern* (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2011), hlm. 10.

3. Calon mempelai laki-laki tahu ataupun kenal kepada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya dan calon istri tersebut halal bagi calon suaminya.
4. Calon suami rela ataupun tidak dipaksa untuk melakukan perkawinan itu dan calon istri rela ataupun tidak dipaksa untuk melakukan perkawinan tersebut.
5. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
6. Tidak sedang mempunyai istri empat.
7. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.⁸

Menurut ulama Hanafiyah yang diharamkan bukan kawinnya tetapi berkumpul diwaktu ihram.

b). Syarat-Syarat Ijab Kabul

Menurut pendirian Hanafi boleh juga ijab oleh pihak mempelai laki laki atau wakilnya dan kabul oleh perempuan (wali wakilnya) apabila perempuan itu telah baligh dan berakal. Hanafi membolehkan ada jarak antara ijab dan kabul asal masih di dalam satu majelis dan tidak ada hal-hal yang menunjukkan salah satu pihak berpaling dari maksud akad nikah itu.

c). Syarat Bagi Wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami. Wali hendaknya seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil, dan perkawinan tanpa wali tidaklah sah.

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 47-55

Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam pernikahan perempuan yang telah baligh dan berakal menurutnya boleh mengawinkan dirinya sendiri, tetapi wajib dihadiri oleh dua orang saksi.

d). Syarat-Syarat Saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah tetapi menurut golongan Hanafi dan Hambali, boleh juga saksi itu satu orang laki-laki dan dua orang perempuan dan menurut Hanafi, boleh dua orang buta atau dua orang fasik (tidak adil).⁹

D. Kafa'ah dalam Perkawinan

Kafa'ah menurut bahasa artinya setara, seimbang atau keserasian dan kesesuaian, serupa sederajat atau sebanding yang dimaksud dengan kafa'ah dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Kafaah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau istri tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kafa'ah adalah hak bagi istri atau walinya karena suatu perkawinan yang tidak seimbang akan menimbulkan problema

⁹ *Ibid.*, hlm. 56-64.

berkelanjutan dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian oleh karena itu boleh dibatalkan.

Para Ulama berbeda pendapat tentang ukuran kafa'ah perbedaan pendapat tentang faktor nasab (keturunan) apakah termasuk dalam pengertian kafaah atau tidak begitu pula dengan faktor hurriyah (kemerdekaan) kekayaan keselamatan dari cacat. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pengikutnya bahwa wanita quraisy tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki quraisy, sedangkan menurut Imam Malik dibolehkan kawin dengan hamba sahaya arab. Segolongan fuqoha ada yang memahami faktor agama sajalah yang dijadikan pertimbangan, segolongan lainnya berpendapat bahwa faktor keturunan (nasab) sama kedudukannya dengan faktor agama, demikian pula dengan faktor agama dan tidak ada yang keluar dari lingkup kafa'ah kecuali yang dikeluarkan oleh ijma' yaitu bahwa kecantikan tidak termasuk dalam lingkup kafa'ah.¹⁰

E. Persetujuan dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Islam hanya mengakui perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan tidak boleh lain dari itu seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, adapun salah satu syarat yang mesti dipenuhi laki-laki dan perempuan yang akan kawin diantaranya ialah kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya,

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 99.

tentang izin dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu dibicarakan panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh dan berbeda pula ulama dalam menetapkannya, Al-Qur'an tidak menjelaskan secara langsung persyaratan persetujuan dan izin pihak yang melangsungkan perkawinan namun hadits Nabi banyak berbicara berkenaan dengan izin dan persetujuan tersebut.¹¹

Undang-Undang perkawinan mengatur persyaratan persetujuan kedua mempelai ini dalam Pasal 6 dengan rumusan yang sama dalam fiqh, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. KHI mengatur persetujuan kedua mempelai itu dalam Pasal 16 dengan uraian sebagai berikut:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang terdapat pada Pasal 6 yang merupakan syarat-syarat perkawinan adalah:¹²

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2006), hlm. 64.

¹² *Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam serta Perpu Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji* (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), hlm. 3.

- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 Pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Ketentuan dalam Pasal ini memerlukan penjelasan yaitu: oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai juga dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun.¹³

Hal ini karena perkawinan merupakan pergaulan abadi dan persekutuan suami istri, kelanggengan, keserasian, kekalnya cinta dan persahabatan yang tidak akan terwujud apabila keridhoan pihak calon istri

¹³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 41.

belum diketahui sebelumnya karena itu Islam melarang menikah dengan paksa baik gadis maupun janda dengan pria yang tidak disenanginya. Akad nikah tanpa kerelaan wanita tidaklah sah, ia berhak menuntut dibatalkannya perkawinan yang dilakukan oleh walinya dengan paksa tersebut dalam hal pernikahan, memilih jodoh atau pasangan bukan lagi hak istimewa laki-laki, anak perempuan juga berhak memberikan pandangan dan pendapat yang berbeda dari pilihan ayahnya. Perempuan berhak menentukan nasibnya sendiri kapan dan dengan siapa ia akan menikah sebab hal ini sangat berkaitan dengan kesiapan lahir dan batin dan yang lebih mengetahui itu adalah dirinya sendiri.

Adapun asas hukum perkawinan menurut hukum Islam yang merupakan dasar dari sebuah perkawinan. Asas-asas tersebut adalah:¹⁴

1. Asas kesukarelaan yaitu merupakan asas terpenting perkawinan Islam, kesukarelaan itu tidak hanya terdapat antara kedua calon suami istri tetapi juga antara kedua orangtua kedua belah pihak. Kesukarelaan orangtua yang menjadi wali seorang wanita merupakan sendi asas perkawinan Islam.
2. Asas persetujuan kedua belah pihak yaitu merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi, ini berarti tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan

¹⁴ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 126.

dengan seorang pemuda misalnya harus dimintai lebih dahulu oleh walinya atau orangtuanya. Menurut Sunnah Nabi persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut dari berbagai Sunnah Nabi dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak dapat dibatalkan oleh pengadilan.

3. Asas kebebasan memilih pasangan yaitu juga diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis Jariyah menghadap Rasulullah SAW dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang yang tidak disukainya, setelah mendengar pengaduan itu Nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.

Adapun prinsip perkawinan dalam Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdikan pada Tuhan diantaranya prinsip tersebut ialah kerelaan dan persetujuan, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan itu ialah tidak dipaksa. Pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atau persetujuan mereka untuk kesempurnaan itu diperlukan adanya *khitbah* atau peminangan yang merupakan salah satu langkah sebelum mereka melakukan perkawinan, sehingga semua pihak dapat

mempertimbangkan apa yang mereka lakukan. Kerelaan dari calon suami dan wali jelas dapat dilihat dan didengar dari tindakan dan ucapannya, sedangkan kerelaan calon istri mengingat wanita mempunyai ekspresi kejiwaan yang berbeda dengan pria dapat dilihat dari sikapnya umpamanya diam, tidak memberikan reaksi penolakan dipandang sebagai izin kerelaan bila ia gadis tetapi bila calon istri janda tetap izinnya itu secara tegas. Karena kerelaan atau persetujuan kedua pihak merupakan hal yang penting. Mengenai persetujuan para pihak ini meliputi juga izin wali. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia kedudukan wali sangat penting sehingga perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali dianggap batal. Kedudukan wali memang penting, tetapi berlangsungnya perkawinan yang telah mendapat persetujuan kedua belah pihak dan tidak ada halangan lagi yang perlu untuk dilaksanakan.¹⁵

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 32-35.

BAB IV

A. Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Persetujuan Calon Mempelai Perempuan yang Perawan dalam Perkawinan

Persetujuan dapat dijadikannya sahnya akad nikah Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa persetujuan tersebut adalah syarat dalam perkawinan. Persetujuan tersebut adalah persetujuan dari kedua belah pihak yang hendak menikah itu sendiri yakni calon suami dan calon istri baik bersama wali atau tidak.¹ Imam Abu Hanifah tidak mempersyaratkan persetujuan wali pada persetujuan wanita yang dapat menguasai dirinya beliau memberikan kebebasan kepada anak gadis yang telah mencapai usia dewasa untuk menikah berdasarkan pilihan hatinya, wali tidak diperkenankan untuk memaksa anak yang telah dewasa ataupun baligh untuk menikah berdasarkan pilihan wali tersebut sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah disampaikan dalam teks berikut ini.²

وَلَا يَجُوزُ لِلْوَالِي إِجْبَارُ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ عَلَى النِّكَاحِ

Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa wanita yang telah mencapai usia dewasa dapat mengatur hak miliknya tanpa merujuk pada seorang wali

¹ Imam Ghazali Said, , *Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Diterjemahkan dari (Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid) Oleh Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd (Jakarta: Pustaka Amani,2002), hlm. 399.

² Al-Islam Burhanuddin ‘Ali Ibn Abi Bakar al-Murghinani, *Syarah Fath al-Qadir* (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1995), hlm. 248.

sehingga dia juga berhak untuk menentukan pilihannya dalam hal urusan nikah, yaitu harus dimintai persetujuannya.³

Baligh adalah masa kedewasaan hidup seseorang adapun tanda-tanda seseorang itu telah dewasa adakalanya dengan tanda-tanda adakalanya dengan usia. Adapun tanda-tanda kedewasaan menurut biasanya adalah apabila ia telah mengeluarkan air mani dan bermimpi bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid bagi perempuan. Apabila tidak diketahui dengan tanda-tanda yaitu terjadi kelainan atau keterlambatan pada perkembangan jasmaniyahnya (biologisnya) sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki atau darah haid bagi perempuan tetapi orang tersebut belum mengeluarkan tanda-tanda kedewasaan itu maka mulai periode balighnya dianggap secara yuridis (hukum) berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda balighnya itu, menurut Abu Hanifah setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki telah mencapai 17 tahun bagi perempuan Sedangkan menurut Imam Malik usia baligh bagi pria dan wanita adalah 18 tahun.⁴

Membahas tentang urusan nikah tidak terlepas dengan masalah wali, wali mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pernikahan. Fiqh Hanafi menyatakan bahwa wali bukan merupakan rukun nikah dalam pernikahan sederajat. Tetapi harus diakui bahwa wali menempati posisi

³ *Ibid.*, hlm. 254.

⁴ Zakiah Daradjat. *Ilmu Fiqh* Jilid II (Jakarta: CV Yulina, 1983), hlm. 3-4.

penentu dalam sebuah pernikahan, pelaksanaan pernikahan dilakukan oleh wali dari pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya, menurut kebanyakan puqoha wali itu merupakan salah satu dari rukun pernikahan.⁵

Adapun yang dimaksud rukun disini adalah merupakan sebagian dari hakekat pernikahan, hal ini berarti pernikahan tanpa wali maka pernikahan itu tidak sah. Menurut fiqh Hanafi wali itu adalah sebagai syarat dari pernikahan bukan sebagai rukun, karena yang termasuk rukun pernikahan menurut mereka adalah ijab dan qabul, namun wali merupakan syarat pernikahan untuk menikahkan perempuan di bawah umur sedangkan perempuan yang baligh lagi berakal dapat melangsungkan pernikahannya sendiri asal dengan laki-laki yang *sekufu* dengannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas jelaslah bahwa wali merupakan syarat sahnya pernikahan perempuan dibawah umur, tanpa adanya wali maka pernikahan perempuan di bawah umur itu tidak sah. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami kedudukan wali dalam pernikahan ditinjau dari keadaan perempuan yang akan melangsungkan pernikahannya. Jika keadaan perempuan itu masih berada di bawah umur, maka disyaratkan wali dalam melangsungkan pernikahannya karena perempuan itu belum dapat melangsungkan pernikahannya sendiri, di samping itu segala tindakan

⁵ Abdullah, *Akad Nikah antara Anak dengan Ayah menurut Imam Abu Hanifah* (Skripsi, STAIN, 2015), hlm. 7.

hukum dilakukannya masih tergantung kepada walinya. Adapun keadaan perempuan yang telah baligh lagi berakal tidak mesti wali yang melakukan akad pernikahannya karena perempuan itu sah melakukan akad pernikahannya sendiri tanpa adanya wali dan apabila wali hendak menikahkan perempuan tersebut maka wali tersebut harus memintai persetujuannya.⁶

Dalam Kitab *al-Mabsuth* dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, bahwa seorang perempuan yang telah baligh dapat mengawinkan dirinya sendiri tanpa adanya wali asalkan pernikahannya tersebut *kafa'ah*, namun jika pernikahan tidak *kafa'ah* maka wali berhak untuk menentang atau membatalkan pernikahan tersebut.⁷ Adapun tata cara menikah untuk anak yang telah dewasa tanpa adanya wali menurut Imam Abu Hanifah ialah apabila mengikut pendapat nikah Mazhab Hanafi yang membolehkan nikah tanpa persetujuan wali, maka nikah dapat diadakan dengan salah satu cara yang pertama, si wanita meminta seorang laki-laki yang dianggap mampu untuk menikahkan dia dengan seorang pria calon suaminya, tentunya ijab dan kabul harus ada dan dihadiri oleh dua orang saksi, laki-laki tersebut harus baligh, (dewasa) dan adil (berakal), sedangkan anak kecil dan perempuan tidak sah menjadi saksi pada acara ijab kabul perkawinan. Kedua si wanita menikahkan dirinya sendiri dan berperan sebagaimana layaknya

⁶ *Ibid.*, hlm. 43-48.

⁷ Syamsuddin Abu Bakar, *al-Mabshut* (Beirut: Dar-al Fikr, 2000), hlm. 10.

wali atau wali wakil yang menikahnya, misalnya dengan mengatakan ijab pada suaminya, “aku menikahkan engkau dengan diriku sendiri dengan mahar sejuta rupiah tunai” dan calon suami menjawab “aku terima nikahmu dengan mahar tersebut tunai” cara kedua ini harus dihadiri dua saksi laki-laki dewasa dan berakal sehat.⁸ Sebagaimana pernyataan mazhab Hanafi yakni

“Perempuan yang merdeka, baligh, aqil ketika menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki atau mewakilkan kepada laki-laki lain dalam suatu pernikahan, maka pernikahan perempuan itu atau suaminya diperbolehkan. Qaul Abi Hanifah, Zu’far dan Abi Yusuf sama dengan yang awal, perempuan itu boleh menikahkan dirinya sendiri dengan orang yang kufu’ atau yang tidak kufu’ dengan mahar yang lebih kecil atau rendah, ketika perempuan itu menikahkan dirinya sendiri dengan seorang yang tidak kufu’, maka bagi para wali berhak menghalangi pernikahannya, bila pernikahannya itu dengan mahar yang kecil.”

Adapun dasar hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah ialah berdasarkan Hadits Rasulullah SAW:

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

Wanita yang tidak bersuami itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya.

Kata *الْأَيِّمُ* yang terdapat di dalam hadits merupakan penyebutan bagi seorang wanita yang tidak memiliki suami baik untuk gadis maupun janda.

⁸ Khoirot, "Nikah Tanpa Wali Mazhab Hanafi" ([Http://www. Alkhoirot. Net/2017/Nikah-Tanpa-Wali Mazhab-Hanafi. Html](http://www.alkhoirot.net/2017/Nikah-Tanpa-Wali-Mazhab-Hanafi.html), Di Akses 08 Februari 2018 Pukul 10:00 WIB).

Pendapat tersebut adalah *shahih* menurut ahli bahasa, demikian pula menurut al-Karakhi.⁹

Imam Abu Hanifah berpendapat demikian sebab, hadits tentang لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّهِ merupakan hadits *mursal* ataupun *dhoif*, lantaran sanadnya tidak bersambung ataupun terputus, hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan selain mereka dari Isra'il, Abu Uwanah, Syuraik al-Qadli, Qais bin Rabi' Yunus bin Abi Ishak, Zuhair bin Mu'awiyah. Semua mereka meriwayatkannya dari Ishaq, demikian kata at-Tirmidzi hadits tersebut diriwayatkan pula oleh Syu'ban dan at-Tsauri dari Abu Ishaq dengan *mursal*, dan juga hadits yang kedua Ulama Hanafiyah menilai cacat sebab menurut mereka hadits itu diriwayatkan oleh Sulaiman bin Musa dari az-Zuhri dan az-zuhri telah ditanyai tentang Sulaiman itu, tetapi beliau tidak mengenalnya, orang yang meriwayatkan kritikan ini juga ialah Ismailliyah al-Qadli dari Ibnu Juraij perawi dari Sulaiman bahwa dia pernah menanyakan az-Zuhri tentang hadits itu tetapi beliau tidak mengetahuinya. Keterangan ini dibantah dengan alasan bahwa tidak seharusnya karena kelupaan az-Zuhri tentang keadaan Sulaiman bin Musa itu menjadikan dia diragukan lebih-lebih az-Zuhri sudah menyanjung-nyanjung Sulaiman bin Musa itu.¹⁰ Inilah alasan Imam Abu Hanifah berpendapat

⁹ Syamsuddin Abu Bakar, *Op. Cit.*, hlm. 10-11.

¹⁰ Abubakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam Jilid III*, Diterjemahkan dari (Subulussalam) oleh As-Shan'Ani (Surabaya: al-Ikhlash, 1995), hlm. 426-429.

bahwa wali itu tidaklah sesuatu yang harus ada dalam pernikahan, Imam Abu Hanifah mengatakan sebuah hadits yang diterima haruslah mencapai tingkatan *mutawatir*, yaitu hadits Nabi yang tidak mungkin terjadi penipuan atau kebohongan atas hadits yang dibawa, wali hanya menjadi syarat sah bagi pernikahan orang yang belum dewasa, gila dan budak.¹¹

B. Pendapat Imam Malik Tentang Persetujuan Calon Mempelai Perempuan yang Perawan dalam Perkawinan

Persetujuannya dapat menjadikan sahnya akad nikah Imam Malik berpendapat bahwa persetujuan tersebut merupakan syarat dalam perkawinan dalam syara' ada dua. Pertama persetujuan kedua belah pihak yang hendak menikah itu sendiri yakni calon suami dan calon istri baik bersama wali atau tidak ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan persetujuan dari wali saja ini adalah pendapat Imam Malik.¹² Dari segi qiyas telah dimaklumi bahwa setiap wali itu bermaksud memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah kekuasaannya. Imam Malik membatasi hak memaksa kawin hanya kepada ayah sebab otoritas yang terdapat pada ayah tidak terdapat pada orang lain, baik syara' yang telah mengkhususkan demikian itu kepada ayah saja atau karena kasih sayang atau belas kasihan yang dimiliki seorang ayah itu tidak dimiliki oleh yang lainnya pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik. Pendapat ini disebabkan oleh pengqiyasan

¹¹ Syamsuddin Abu Bakar, *Op. Cit.*, hlm. 12.

¹² Imam Ghazali Said, , *Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Diterjemahkan dari (Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid) Oleh Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd (Jakarta: Pustaka Amani,2002), hlm. 399.

orang selain ayah terhadap anak dalam masalah pengawinan tersebut, kesungguhan mendidik menjadi otoritas seorang ayah konsekuensinya ia boleh mengawinkan anaknya tidak terdapat selain dari pada ayah.¹³

Adapun pendapat Imam Malik tentang menikahkan anak yang perawan disampaikan dalam teks berikut ini:

فَأَمَّا الْبِكْرُ الْبَالِغُ فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى: الْأَبُ فَقَطُّ أَنْ يُجْبِرَهَا عَلَى النِّكَاحِ.¹⁴

Artinya: Maka adapun anak perempuan yang telah baligh Imam Malik dan Syafii dan Ibnu Abi Laila, berkata bagi ayah saja yang boleh memaksanya menikah.

Hadits yang digunakan oleh Imam Malik mengenai anak perawan dalam perkawinan disampaikan dalam teks berikut ini:

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ: أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَا يَنْكِحَانِ بَنَاتِهِمَا الْأَبْكَارَ، وَلَا يَسْتَأْمِرَانِهِنَّ. قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي نِكَاحِ الْأَبْكَارِ.¹⁵

Artinya: Telah menyampaikan kepadaku dari Malik, bahwa Kosim Ibnu Muhammad dan Salim Ibnu Abdullah adalah keduanya menikahkan putri-putri mereka yang masih perawan dan tidak ada meminta izin kepada keduanya kemudian Malik berkata, yang demikian itu diperbolehkan pada pernikahan anak perawan.

Adapun dasar hukum yang mereka gunakan yaitu Hadits Aisyah R.a

¹³ *Ibid*, hlm. 406-407.

¹⁴ Al-Faqih ab-al Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibn Rusyid, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* (Beirut: Dar al-Jiil,1995), hlm. 531.

¹⁵ Malik Ibn Anas, *al-Muwaththa'* Jus 2 (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah), hlm. 27.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ جَعْفَرِ يَعْنِي ابْنَ رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ جَعْفَرٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ كَتَبَ إِلَيْهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa dari az-Zuhri dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal. "Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Apabila ia telah mencampurinya maka baginya mahar karena apa yang ia peroleh darinya, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Telah menceritakan kepada kami al-Qa'nabi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Luhai'ah, dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam semakna dengannya. Abu Daud berkata; Ja'far tidak mendengar dari az-Zuhri, ia menulis surat kepadanya. (H.R. Tirmidzi dan Ibnu Majah) hadits shohih No (2083).¹⁶

Dan dikuatkan dengan hadits yang masyhur yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحُدَّادُ عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

¹⁶ Abi Daud Sulaiman Ibn As-Sijistani, *Sunan Abi Daud* (Baitul Apkar ad-dauliyyah, T.T), hlm. 239.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ يُؤْنَسُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ
وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Qudamah bin A'yan, Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ubaidah al Haddad dari Yunus, dan Israil dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada (tidak sah) pernikahan kecuali dengan wali." Abu Daud berkata; Yunus meriwayatkan dari Abu Burdah, sedangkan Israil meriwayatkan dari Abu Ishaq dari Abu Burdah.¹⁷

Adapun alasan Imam Malik berpendapat demikian disebabkan karena wali merupakan sesuatu yang mesti ada dalam pernikahan karna tanpa adanya wali maka pernikahan tersebut tidaklah sah meskipun anak tersebut telah baligh ataupun dewasa sebab mereka berpendapat bahwa wali merupakan rukun dalam pernikahan sehingga tanpa adanya wali tersebut maka pernikahan tersebut tidaklah sah.¹⁸ Menurut jumhur ulama, nikah itu tidak sah tanpa wali, mereka berpendapat bahwa apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri maka hukumnya tidak sah mereka berargumen dengan hadits: Wanita tidak boleh menikahkan wanita lain dan tidak boleh (pula) menikahkan dirinya sendiri" (HR. Ibnu Majah dari Abu Hurairah), disamping itu dalam sebuah riwayat dikatakan: Wanita mana saja yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal, apabila telah terjadi hubungan suami istri maka laki laki itu wajib

¹⁷ Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Sarah Turmidzi *al-Jami' al-Shahih Jus II* (Semarang: Toha Putra, T.T), hlm. 210.

¹⁸ Al-Faqih ab-al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibn Rusyid, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* (Beirut: Dar al-Jiil, 1995), hlm. 535.

membayar mahar atas sikapnya yang telah menghalalkan kehormatan wanita tersebut. Apabila para wali enggan menikahkan seorang wanita maka pihak penguasa (hakim) bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali" (HR. Ahmad bin Hambal, Abu Dawud, al-Turmudzi, dan Ibnu Majah dari Aisyah).¹⁹

Berbeda dengan ulama Mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa wali tidak termasuk salah satu syarat perkawinan. Menurut mereka, seorang wanita yang baligh dan berakal boleh menikahkan dirinya sendiri atau anak perempuannya, ataupun menjadi wali dalam pernikahan. Akan tetapi, apabila lelaki yang akan dinikahi wanita itu tidak sepadan atau sebanding dengannya (kafaah), maka wali berhak menghalangi pernikahan tersebut. Ini disebabkan, keberadaan wali dalam perkawinan hanya bersifat penyempurna dan anjuran, bukan menjadi syarat sah suatu perkawinan. Lebih lanjut mereka mengatakan, hadis riwayat Daruquthni dan Ibnu Hibban "la nikah illa bi waliy"(tidaklah sah nikah kecuali dengan wali) yang dikemukakan jumhur ulama diatas tidak berarti "tidak sah", tetapi "tidak sempurna". Hal ini sejalan dengan pengertian la nafiyyah (kata-kata yang menafikan) dikalangan ulama ushul Fiqh dan la berarti "tidak sempurna" Jumhur ulama mengambil pengertian pertama (tidak sah) dan ulama mazhab Hanafi mengambil makna kedua (tidak sempurna).Karenanya, hanya dianjurkan

¹⁹ Abubakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam Jilid III*, Diterjemahkan dari (Subulussalam) oleh As-Shan'Ani (Surabaya: al-Ikhlas, 1995), hlm. 430.

saja, bukan diwajibkan. Lagi pula, hadis tentang wali tersebut menurut mereka, seluruhnya *dhoif* Padahal, perkawinan itu menyangkut kepentingan orang banyak. Sesuatu yang menyangkut kepentingan orang banyak bahkan menyangkut permasalahan setiap orang, tidak mungkin hanya disampaikan kepada seorang sahabat; dalam hal ini Abu Hurairah.²⁰

C. Komparasi antara Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik Tentang Persetujuan Calon Mempelai Perempuan yang Perawan dalam Perkawinan

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan bahwa persetujuan dalam perkawinan harus dipenuhi namun persetujuan ini ada dua bentuk yaitu persetujuan dari calon mempelai yang hendak menikah yaitu calon suami dan calon istri baik bersama wali atau tidak ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berkata demikian sebab wanita yang telah mencapai usia dewasa dapat mengatur hak miliknya tanpa merujuk pada seorang wali sehingga dia juga berhak untuk menentukan pilihannya, oleh karena itu selama perempuan itu sudah baligh dan berakal ia mendapat kebebasan untuk memilih pasangannya dalam hal urusan nikah dan persetujuan dari wali saja ini adalah pendapat Imam Malik.

Imam Malik mengatakan bahwa ayah berhak untuk menikahkan anaknya dengan siapa saja yang ia kehendaki Imam Malik mengatakan anak gadis yang masih perawan tidak memiliki hak untuk mengurus

²⁰ La Ode Ismail Ahmad, “ Wali Nikah dalam Pemikiran Fuqaha dan Muhadditsin Kontemporer”, Volume, 8 No 1, Januari-Juni 2015 ([Http://Jurnal Al-Maiyyah Uinmakassar.Ac.Id](http://Jurnal Al-Maiyyah Uinmakassar.Ac.Id), Diakses 7 Juni 2018 Pukul 16:00 WIB).

pernikahannya karena itu adalah urusan ayahnya sepenuhnya sehingga ayah lebih berhak untuk memilih pasangan yang ayahnya kehendaki.

D. Analisis Penulis

Setelah penulis menguraikan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang persetujuan calon mempelai perempuan yang perawan dalam perkawinan, maka dalam sub bab ini penulis akan menganalisis bagaimana pendapat kedua Imam ini.

Adapun pendapat Imam Abu Hanifah tentang persetujuan calon mempelai perempuan yang perawan dalam perkawinan, persetujuan tersebut merupakan syarat dalam perkawinan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa persetujuan itu dapat dimintai kepada calon yang hendak menikah yaitu calon suami dan calon istri baik bersama wali ataupun tidak, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa persetujuan itu yang lebih penting ialah dari pasangan yang menikah namun bisa juga jika persetujuan tersebut bersamaan dengan pihak wali namun yang paling utama adalah persetujuan dari pihak yang hendak menikah, bahkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang anak yang telah dewasa boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali.

Dasar hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah ialah tentang hadits *al-ayyimu*, kata *al-ayyimu* tersebut menurut Imam Abu Hanifah diutarakan untuk perempuan yang tidak bersuami dan juga gadis yang telah dewasa maka menurut beliau hadits tersebut menunjukkan bahwa ia lebih

berhak atas dirinya dari pada walinya dan Imam Abu Hanifah menolak hadits tentang *la nikahun illa biwaliy*, menurutnya hadits tersebut lemah karena hadits tersebut sanadnya tidak bersambung ataupun terputus. Abu Hanifah menanggapi *zhahir* Nash Al-Qur'an itu amat kuat dan tidak boleh *ditakhsis* atau *ditafsil* oleh hadits *al-Ahad*. Beliau hanya menerima hadits *mutawatir* atau masyhur yang tidak dipertikaikan. Abu Hanifah menolak hadits al-Zuhri di atas karena apabila al-Zuhri ditanya tentang hadits tersebut beliau tidak mengetahuinya.

Sedangkan pendapat Imam Malik mengatakan bahwa persetujuan tersebut dapat dimintai kepada walinya, wali tersebut berhak sepenuhnya terhadap anaknya yang masih gadis dan bisa menikahnya dengan pilihannya walaupun anaknya tidak menyukainya itulah hak mujbir ataupun hak memaksa seorang ayah terhadap anaknya dan juga Imam Malik mengatakan bahwa tidak sah nikah tanpa adanya wali baik perawan ataupun janda, namun jika ia janda ia berhak memilih pasangannya jika ia masih gadis ia tidak memiliki hak dalam pernikahannya bahkan ayah tersebut bisa memaksanya untuk menikah berdasarkan pilihan ayahnya tersebut.

Perbedaan tersebut disebabkan oleh kondisi sosial antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik diantaranya ialah:

- a. Hadits-hadits Nabi SAW dan fatwa-fatwa sahabat tidak sebanyak di Hijaz
(tempat Imam Malik hidup)

- b. Irak yang merupakan pusat pergolakan politik dan pusat pertahanan golongan Syiah dan Khawarij merupakan tempat rawan pemalsuan hadits.
- c. Faktor lingkungan hidup Irak berbeda dengan Hijaz. Hal ini disebabkan Irak lama dikuasai Persia. Oleh karena itu, hal ini mempengaruhi hubungan keperdataan dan adat kebiasaan orang Irak yang sama sekali tidak dikenal di Hijaz.

Dari perbedaan di atas memberikan gambaran tentang perbedaan lingkungan sosial Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Imam Abu Hanifah yang bertempat tinggal di Kufah ataupun Irak merupakan kota mospolitan yang merupakan tempat rawan pemalsuan hadits menjadikan beliau harus berhati hati dalam memakai hadits sehingga beliau lebih memprioritaskan akal dari pada hadits yang tidak shahih (ra'yi) dan Imam Malik yang bertempat tinggal di Hijaz ataupun Madinah tempat tinggal Nabi yang merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya hadits yang merupakan tempat pembendaharaan hadits mendukung beliau untuk menjadi seorang ahlu hadits.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila anak perempuan telah dewasa maka bagi wali untuk menikahnya harus ada persetujuan dari anak tersebut, bahkan anak perempuan yang telah aqil baligh boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa persetujuan dari walinya asalkan pernikahannya *kafa'ah*, namun jika pernikahannya tidak *kafa'ah* maka wali berhak untuk membatalkan pernikahan tersebut. Imam Abu Hanifah berpendapat dengan dasar hukum wanita yang tidak bersuami lebih berhak atas dirinya dari pada walinya baik gadis maupun janda.

Imam Malik berpendapat bahwa persetujuan tersebut adalah persetujuan dari walinya meskipun anak perempuan itu tidak setuju dengan calon suaminya, wali boleh untuk memaksa anaknya untuk menikah berdasarkan pilihan wali tersebut. Imam Malik berpendapat dengan dasar hukum wali harus ada dalam pernikahan, karena pernikahan yang dilaksanakan tanpa dihadiri oleh wali maka pernikahannya tersebut batal.

Menurut Imam Abu Hanifah wali bukanlah sesuatu yang mesti ada dalam pernikahan sebab beliau mengatakan tidak ada hadits yang *shahih* yang mengungkapkan tentang harus ada wali dalam pernikahan, hadits yang membahas tentang wali menurut beliau adalah hadits *dhoif* beliau tidak menerima hadits tersebut ia hanya menerima hadits yang *shahih*. Sementara

Imam Malik mengatakan bahwa wali adalah rukun dalam pernikahan yang mesti ada saat berlangsungnya akad nikah oleh sebab itu pernikahan yang dilaksanakan tanpa adanya wali maka pernikahannya tersebut tidak sah.

B. Saran-Saran

Diharapkan kepada para wali yang hendak menikahkan anak-anaknya untuk terlebih dahulu meminta izin kepada anak tersebut, walaupun pada dasarnya wali itu memiliki hak memaksa ataupun wewenang untuk menikahkan anaknya, namun jika dilihat dengan kondisi sekarang ini sekalipun anak tersebut sudah setuju dengan pernikahan itu masih sering terjadi perceraian, apalagi halnya dengan pernikahan yang tidak atas kemauannya sendiri.

Diharapkan kepada anak yang hendak menikah agar jangan memilih pasangan hidupnya dengan kemauannya saja, sebab wali juga berhak mengurus pernikahan anaknya oleh sebab itu hendaklah untuk memilih pasangan tersebut disetujui oleh calon mempelai wanita yang hendak menikah dan juga disetujui oleh walinya, masing-masing pihak wali dan wanita jangan hendaknya memaksa keinginannya dan setelah dimusyawarahkan baru mengambil suatu keputusan walaupun dipertimbangkan matang-matang tidak berarti sudah ada jaminan tidak akan terjadi perceraian atau kehidupan rumah tangga menjadi tentram sebab bisa saja terjadi di luar pengetahuan dan kemampuan manusia dalam membina rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, *Akad Nikah antara Anak dengan Ayah Menurut Imam Abu Hanifah, Skripsi*, STAIN, 2015.
- Abi Daud Sulaiman Ibn 'As-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Baitul Apkar Addauliyyah, T.T.
- Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Sarah Turmizi *al-Jami' al-Shahih Jus II*, Semarang: Toha Putra, T.T).
- Abu Bakar, Syamsuddin, *Al-Mabshut*, Beirut: Dar-al Fikr, 2000.
- Ali [Hasan](#), M., *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Ali, Mohammad Daud, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Asikin, Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Chalil Woenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1995.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh Jilid II*, Jakarta: CV Yulina, 1983.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Bandung: Diponegoro, 2000.
- Faqih ab-al Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Beirut: Dar al-Jiil, 1995.
- Ghazali Said, Imam, *Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Diterjemahkan dari (Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid) Oleh Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Prenada Media, 2003.

Hafsah, *Fiqh*, Bandung: Cita pustaka Media Perintis, 2011.

Ibnu Anas Maliki, *Al-Muatto'* Jus 2, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah.

Khoirot,,”Nikah Tanpa Wali Mazhab Hanafi”, [http://www. al-khoirot. Net/2017/nikah-tanpa-wali mazhab-hanafi. Html](http://www.al-khoirot.Net/2017/nikah-tanpa-wali-mazhab-hanafi.html), di akses 08 Februari 2018 Pukul 10:00 WIB).

La Ode Ismail Ahmad, “ Wali Nikah dalam Pemikiran Fuqaha dan Muhadditsin Kontemporer ”, Volume, 8 No 1, Januari-Juni 2015 ([Http://Jurnal Al-Maiyyah Uinmakassar.Ac.Id](http://Jurnal Al-Maiyyah Uinmakassar.Ac.Id), Diakses 7 Juni 2018 Pukul 16:00 WIB).

M. Iqbal Juliansyahzen, “Pemikiran Hukum Islam Imam Abu Hanifah”, *Al-Mazahib*, Volume. 3 No. 1, Juni 2011 (<http://ejournal uin-suka. ac.id/syariah/almazahib/article/view/1382>, di akses 2 Februari 2018 pukul 14: 00 WIB).

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam-Modern*, Graha Ilmu: Yogyakarta, 2011.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.

Muhammad, Abubakar *Terjemahan Subulussalam Jilid III*, Diterjemahkan dari (Subulussalam) oleh As-Shan’Ani Surabaya: al-Ikhlash, 1995.

Saebani Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.

Setiyanto, Danu Aris, “Pemikiran Hukum Islam Imam Malik bin Anas (Pendekatan Sejarah Sosial)”, *Jurnal al-Ahkam*, Vol. 1 No. 2, 2016 ([Http://Ejournal.Iain surakarta. ac. id](http://Ejournal.Iain surakarta. ac. id), di akses 2 Februari 2018 pukul 15:00 WIB).

Soekanto, Soerjono *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: RajaWali, 1986.

Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2011.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.

- Suryani, Habibah, *Kedudukan Wakil dalam Perkawinan Menurut Imam Abu Hanifah*, Skripsi, STAIN, 2004.
- Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdul rahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Diterjemahkan dari (Rahmah al-Ummah Fi Ikhtilaf al-A'immah) oleh Abdullah Zaki Alkaf Bandung: Hasyimi, 2013.
- Syalthut Mahmud, *Fiqh Tujuh Mazhab*, Diterjemahkan dari Muqaaranatul Madzaahib Fil Fiqhi oleh Abdullah Zakiy al-Kaaf Bandung: CV Pustaka Setia. 2000.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada group, 2006.
- Syarqawi, Abdul Rahman, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, Diterjemahkan dari A'immah al-Fiqh at-Tis'ah oleh al-Hamid al-Husaini (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- Syekh al-Islam Burhanuddin 'Ali Ibn Abi Bakar Al-Murghinani, *Syarah Fath Al Qadir* Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1995.
- Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab Hanafi Maliki Syafii Hambali*, Diterjemahkan dari (al-Almatul Arba'ah) oleh Sabil Huda dan H.A. Ahmadi Jakarta: Amzah, 2008.
- Thalib, Sayuti *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press Cet. 5, 1986.
- Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam Serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Surabaya: Kesindo Utama, 2010.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : IDA ROYANI RITONGA
Nim : 1410100009
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/ AS
Alamat : Padang Manjoir Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara.
2. Nama Orang Tua
Ayah : Wahid Ritonga
Pekerjaan : Petani
Ibu : Mawari Rambe
Pekerjaan : Petani
Alamat : Padang Manjoir Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara
3. Pendidikan
 - a. SD N 105590 Padang Manjoir 2008
 - b. MTSs Ponpes Al-Bahriyah Purbatua Gumarupu Baru Tahun 2011
 - c. MAS Ponpes Al-Bahriyah Purbatua Gumarupu Baru Tahun 2014
 - d. Tahun 2014 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (IAIN) Jurusan Akhwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022
website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : fasih.141@psp@gmail.com

Berkas /In.14/D.5/PP.00.9/1 /2017

2 NOVEMBER 2017

Pengesahan Judul dan Pembimbing skripsi

Bapak/Ibu:

1. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
2. Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Ida Royani Ritonga
No. Induk : 14 101 00009

Tahun Akademik : VII (Tujuh) 2017/2018

Program Studi : Syari'ah dan Ilmu Hukum/ AS

Judul Skripsi : PERSETUJUAN CALON MEMPELAI PEREMPUAN YANG PERAWAN DALAM PERKAWINAN (STUDI KOMPARASI ANTARA PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM MALIK)

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb

Wakil Dekan Bid. Akademik

Sekretaris Jurusan


Ahmathiljar, M.Ag

NIP.19680202 200003 1 005


Musa Aripin, SHI, M.Si

NIP.19801215 201101 1 009


Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum


Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag

NIP.19720313 200312 1 002

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
SEBAGAI PEMBIMBING I



Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP.19720313 200312 1 002

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
SEBAGAI PEMBIMBING II



Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006